



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

xxxxxxxxxxxxx, Umur, 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 24 Juli 2015, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Desa Jantok, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 452/17/XII/1996 namun Akta Nikah tersebut hilang dan digantikan dengan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 15.33/08/Pw.01/24/2015, tertanggal 30 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Desa Jantok, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kalabahi selama 6 (enam) tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. xxxxxxxxxxx, umur 18 tahun
 - b. xxxxxxxxxxx, umur 13 tahun
 - c. xxxxxxxxxxx, umur 10 tahun

Ketiga anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 1997 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa Termohon pada tahun 2003 mengalami sakit kemudian di Mutasi ke Kediri dan sampai saat ini Termohon tinggal di Kediri.
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Pemohon meminta Termohon untuk ikut bersama Pemohon ke flores tetapi Termohon tidak mau dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan Pemohon meminta Termohon untuk ikut bersama Pemohon karena Pemohon ingin menghindari fitnah;
 - b. Pemohon adalah seorang guru yang pulang ke jawa setiap 2 kali dalam setahun tetapi ketika Pemohon pulang Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon, dan Pemohon menganggap Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon ketika berkomunikasi hanya selalu menanyakan uang atau gaji pemohon tidak menanyakan bagaimana keadaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak diperhatikan oleh Termohon;
 - d. Termohon tidak peduli dengan orang tua Pemohon, karena Termohon beranggapan sudah masing-masing punya rumah tangga.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 yang disebabkan Termohon meminta ATM Pemohon untuk Mengambil uang sertifikasi Pemohon, Pemohon mengatakan besok atau lusa diambil bersama-sama karena Pemohon merasa masih capek karena telah melakukan perjalanan, namun Termohon tetap ngotot untuk mengambil hari itu juga. Karena Pemohon merasa tidak nyaman Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama anak Ketiga ke Makassar. Dari Makassar Pemohon pergi merayakan Hari Raya Idul Fitri Di Kalabahi bersama anak Ketiga tersebut. Setelah idul fitri Pemohon membawa anak ketiga Pemohon ke Kediri kemudian Pemohon

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Ke Manggarai. Setelah itu Pemohon tidak pernah kembali dan bertemu lagi dengan Termohon.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Lbj, telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tetap bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemohon telah memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat, yaitu berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu Pemohon membacakan surat permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sehingga hak jawab dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315031207710001, atas nama Pemohon berlaku hingga 12 Juli 2018, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode (P.1);
2. FotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.15.33/08/Pw.01/24/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri tertanggal 30 Juni 2015, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode (P.2);
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: Kd.20.16/1.a/PW.01/1135/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Manggarai Barat, tidak dinazegelen, kode (P.3);

B. Alat bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon pernah tinggal kos di rumah saksi selama tahun 2009 sampai tahun 2012;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon, karena selama tinggal di rumah saksi, Termohon tidak pernah datang;
 - bahwa saksi pernah sekali mengalami kondisi, dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi masalah dimana antara keduanya berbicara lewat telpon, Pemohon minta kepada saksi untuk berbicara menjelaskan kepada Termohon;
 - bahwa yang menjadi masalah saat itu adalah keuangan;
 - bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxx, umur 28, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman kerja dengan Pemohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak lima tahun yang lalu;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah mempunyai Istri, yaitu Termohon yang tinggal di Jawa;
- bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Labuan Bajo;
- bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar lewat telpon;
- bahwa yang dipertengkarkan Pemohon dan Termohon masalah keuangan, Termohon meminta uang gaji Pemohon untuk dikirim ke Termohon, kalau Pemohon telat mengirimkannya Termohon pasti marah-marah;
- bahwa kejadian pertengkaran itu terjadi sejak tahun 2010;
- bahwa pada Bulan April Tahun 2012, saksi menemani Pemohon yang akan membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), tiba-tiba Termohon menelpon dan tidak percaya harga sepeda motor bekas delapan juta, Termohon curiga jangan-jangan sebagian uangnya diberikan orang lain;
- bahwa kondisi Pemohon menjadi tidak baik dan tidak konsentrasi dalam bekerja sebagai guru, karena masalah dengan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2012;
- bahwa saksi telah memberikan masukan dan saran kepada Pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan kemudian memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2015/PA.Lbj, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti (P.2), berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.33/08/Pw.01/24/2015, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu perceraian karena talak sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 Huruf (b) dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Bukti-bukti serta keterangan-keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon, dan Termohon juga tidak mengajukan keberatannya, maka Pengadilan Agama Labuan Bajoberwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti (P.2) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 08 Desember 1996 hingga saat ini, oleh karenanya permohonan Pemohon telah

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percecokan dan pertengkaran sejak tahun 1997, dan puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek, akan tetapi dalam hal perceraian Majelis tetap berpendapat perlu pembuktian, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tulisan, masing-masing berupa; Bukti kode (P.1), (P.2) dan (P.3) dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Aminudin Bin Sulaiman Hadji dan Amrin Bin Samiun, di bawah sumpah para saksi tersebut masing-masing telah memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Asrul Batuah Bin Mursid Batuah sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon yang beralamat di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) adalah Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: Kd.20.16/1.a/PW.01/1135/2015, tanpa meterai karenanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh sebab itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing telah dewasa, sehat, telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg kesaksiannya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri pada tanggal 08 Desember 1996;
- bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon Tinggal di Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Termohon tidak mau ikut Termohon tinggal di Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor dan memilih tinggal di Kediri;
- bahwa, karena tinggal terpisah tersebut menimbulkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, diantaranya pertengkaran lewat telpon yang pernah dilihat oleh para saksi Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Termohon tetapi Termohon tetap memilih tinggal di Kediri dan hal itu menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari surat permohonannya, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang penyebabnya sebagaimana telah terurai di atas yang pada akhirnya menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Termohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dan memilih tinggal di Purwoasri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa majelis hakim di setiap tahapan persidangan telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap meminta izin untuk mengucapakan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) Tujuan tersebut bisa tercapai apabila antara suami dan istri bersikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hal-hal mana telah ternyata tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, karena faktanya telah terjadi perbedaan pendapat yang tajam perihal tempat tinggal Termohon, dimana Pemohon menghendaki Termohon tinggal bersama Pemohon sedangkan Termohon bersikeras tetap tinggal di Jawa. Perbedaan tersebut mengakibatkan munculnya percekcoakan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga telah memenuhi kriteria terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ نَعَزَ مَوَالِ الطَّلَاقِ نَاللَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman (2), yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

مندعي الحاکم من حکام المسلمین فلم يجبه هو ظالم لا حقه

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, dan setelah upaya Pengadilan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 118 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 H. oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI., M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUPRIADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim Anggota I,

AHMAD IMRON, S.HI., M.H

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota II,

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

SUPRIADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 650.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)